



PUTUSAN

Nomor 93/Pid.B/2020/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : TURJATIANGGORO ADI Alias TONG BinSUDIADI
(Alm);
Tempat lahir : Grobogan
Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/08 Juli 1970
Jenis kelamin : laki- laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Ngrebo Rt. 03 Rw. 01, Desa Kedungrejo,
Kec. Purwodadi, Kab. Grobogan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa di tangkap pada tanggal 23 April 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/07/IV/2020/sekTrh tertanggal 23 April 2020, dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 06 Juli 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020
5. perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 93/Pid.B/2020/PN Pwd tanggal 24 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.B/2020/PN Pwd tanggal 24 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TURJATI ANGGORO ADI Alias TONG Bin SUDIADI (Alm)**; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan tunggal dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TURJATI ANGGORO ADI Alias TONG Bin SUDIADI (Alm)**; dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Ipad Merek Apple warna Silver dengan panjang 23,5 Cm, lebar 16,6 Cm lengkap dengan sarung/kondomnya warna Ungu dengan Nomor Model MR7F2TA/A, Nomor Seri DMPXFSFQJF8J;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu EDI SUSILO Bin JASMO;
 - 1 (Satu) Lembar Baju Kaos oblong warna Hitam yang bertuliskan ALLEN & HEATH pada bagian dadanya;
 - 1 (Satu) lembar celana panjang warna Coklat merek Cardinal;
 - 1 (Satu) Pasang sandal kulit model jepit warna Hitam Merek BARNETT;**Dirampas untuk dimusnahkan**;
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **TURJATI ANGGORO ADI Alias TONG Bin SUDIADI (Alm)** pada hari Rabu Tanggal Kamis tanggal 23 April 2020 sekira jam 11.03 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan April tahun 2020, bertempat di Dsn. Banyu urip Rt. 07 / Rw. 01 Ds. Bandungharjo Kec. Toroh Kab. Grobogan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi berwenang memeriksa dan mengadili, **"mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memilikinya secara melawan hukum"**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Terdakwa datang di bengkel las milik EDI SUSILO Bin JASMO yang beralamatkan di Dsn. Banyu urip Rt. 07 / Rw. 01 Ds. Bandungharjo Kec. Toroh Kab. Grobogan untuk berteduh karena cuaca yang sangat panas dan pada saat itu Terdakwa sempat bertemu dan mengobrol dengan MOHAMAD ARIS Bin NAIMAN pekerja di bengkel las tersebut setelah itu Terdakwa pergi untuk ke Kec. Geyer dengan maksud untuk menemui teman Terdakwa dan saat kembali pulang ke arah Kec. Toroh dimana Terdakwa singgah/mampir lagi di Bengkel las yang telah Terdakwa singgahi sebelumnya yang mana bengkel las tersebut bersebelahan dengan rumah dari pemilik bengkel tersebut yang kemudian saat itu Terdakwa langsung menuju kedepan pintu rumah sebelah bengkel las tersebut dan saat itu Terdakwa melihat pintu dari rumah tersebut terbuka yang kemudian Terdakwa menyapa dengan cara memanggil "Bu.. bu..." dengan maksud mengecek apakah ada orang atau tidak didalam rumah tersebut, namun saat itu tidak ada orang yang menjawab dan karena Terdakwa melihat jika didalam rumah tersebut tidak ada orang kemudian Terdakwa langsung bergegas masuk kedalam rumah tersebut melalui pintu utama dan kemudian langsung berjalan masuk kedalam rumah dan masuk ke salah satu kamar rumah tersebut dimana Terdakwa melihat 1 (Satu) Unit Ipad Merek Apple lengkap dengan sarung/kondomnya warna Ungu yang terletak diatas meja belajar didalam kamar tersebut, kemudian Terdakwa langsung mengambilnya 1 (Satu) Unit Ipad Merek Apple tersebut dan menyimpan/menyelipkan didalam kaos di depan perut Terdakwa kemudian pergi meninggalkan rumah tersebut, setelah itu Terdakwa menuju kerumah RAHAYUNINGSIH Binti YAHMO (Alm) yang beralamat di Lingkungan Kuripan Rt. 05 / Rw. 13 Kel.Kuripan Kec. Purwodadi Kab. Grobogan dan kemudian Terdakwa menitipkan 1

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu) Unit Ipad Merek Apple tersebut kepada RAHAYUNINGSIH Binti YAHMO (Alm).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **TURJATI ANGGORO ADI Alias TONG Bin SUDIADI (Alm)** yang mengambil 1 (Satu) Unit Ipad Merek Apple warna Silver dengan panjang 23,5 Cm, lebar 16,6 Cm lengkap dengan sarung/kondomnya warna Ungu dengan Nomor Model MR7F2TA/A, Nomor Seri DMPXFSFQJF8J yang tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya sehingga EDI SUSILO Bin JASMO mengalami kerugian sebesar Rp. 5.700.000,- (Lima juta tujuh ratus ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP -

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **EDI SUSILO Bin JASMO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kehilangan barang pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekira pukul 11.03 wib, bertempat Didalam rumah saya Dsn. Banyuurip Rt 07/01 Ds. Bandungharjo Kec. Toroh Kab. Grobogan.
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) buah iPad Merk Apple Warna Silver, Nomor Model MR7F2TA/A, Nomer Seri : DMPXFSFQJF8J, dengan ukuran layar Panjang 23,5 Cm dan Lebar 16,5 Cm yang terdapat sarung / kondomnya warna Ungu.
- Bahwa barang yang hilang tersebut adalah milik saksi.
- Bahwa barang milik saksi tersebut diambil tanpa sepengetahuan dan seijin saksi.
- Bahwa awalnya saksi mendapat kabar dari ibu saksi bahwa iPad Merk Apple milik saksi telah hilang kemudian saksi pulang kerumah memutar rekaman CCTV pada saat saksi memutar CCTV tersebut telah terekam seseorang pada Pukul 11.03 Wib masuk kedalam rumah saksi melalui pintu depan rumah yang pada saat itu dalam keadaan terbuka dan dalam keadaan kosong / tidak ada orang didalam rumah dengan ciri-ciri menggunakan jaket Warna Coklat, Kaos Oblong Warna Hitam yang didepannya bertuliskan "ALLEN&HEATH" warna putih, dan menggunakan Celana panjang warna Coklat,
- Bahwa benar orang yang terekam dalam CCTV yang telah mengambil barang milik saksi adalah Terdakwa **TURJATI ANGGORO ADI Alias TONG Bin SUDIADI (Alm)**

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kehilangan tersebut sehinggalasaksi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.700.000,- (Lima juta tujuh ratus ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi **MOHAMAD ARIS Bin NAIMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kehilangan barang pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekira pukul 11.03 wib, bertempat Didalam rumah saya Dsn. Banyuurip Rt 07/01 Ds. Bandungharjo Kec. Toroh Kab. Grobogan
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) buah iPad Merk Apple Warna Silver, Nomor Model MR7F2TA/A, Nomer Seri : DMPXFSFQJF8J, dengan ukuran layar Panjang 23,5 Cm dan Lebar 16,5 Cm yang terdapat sarung / kondomnya warna Ungu.
- Bahwa barang yang hilang tersebut adalah milik EDI SUSILO Bin JASMO.
- Bahwa barang milik EDI SUSILO Bin JASMO tersebut diambil tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya.
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung namun pada saat kejadian saksi sedang berada di bengkel milik. EDI SUSILO Bin JASMO yang letaknya bersebelahan dengan rumah EDI SUSILO Bin JASMO (tempat kejadian) dan sehingga saksi mengetahui terjadinya kehilangan tersebut.
- Bahwa saat saksi melihat rekaman CCTV bersama sama EDI SUSILO Bin JASMO dimana saksi mengetahui pelakunya yaitu seorang laki laki dengan memakai jaket warna coklat dan memakai baju kaos oblong warna hitam bertuliskan ALLEN & HEATH warna putih pada bagian dadanya dan memakai sandal kulit warna hitam dan muka/wajah dari pelakunya juga saksi lihat dengan jelas bahwa orang tersebut sebelumnya pernah datang di bengkel dan sempat bertanya-tanya kepada saksi.
- Bahwa benar orang yang terekam dalam CCTV yang telah mengambil barang milik EDI SUSILO Bin JASMO adalah Terdakwa TURJATI ANGGORO ADI Alias TONG Bin SUDIADI (Alm).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi **RAHAYUNINGSIH Binti YAHMO**, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa TURJATI ANGGORO ADI Alias TONG Bin SUDIADI (Alm).
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa datang dirumah saksi dan kemudian menitipkan kepada saksi berupa 1 (Satu) Unit Ipad Merek Apple warna Silver lengkap dengan sarung/kondomnya warna Ungu dengan Nomor Model MR7F2TA/A, Nomor Seri DMPXFSFQJF8J.
- Bahwa pada saat menitipkan 1 (Satu) Unit Ipad Merek Apple warna Silver kepada saksi dimana Terdakwa mengakuinya kepada saksi bahwa Ipad tersebut merupakan milik teman Terdakwa yang sedang ditiipkan.
- Bahwa pada hari itu juga Kamis tanggal 23 April 2020 sekitar pukul 22.00 wib saksi mendengar kabar jika Terdakwa telah diamankan oleh pihak Kepolisian Sektor Toroh karena diduga telah mengambil barang milik orang lain di wilayah Kec. Toroh.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 Terdakwa datang di bengkel las milik EDI SUSILO Bin JASMO yang beralamatkan di Dsn. Banyu urip Rt. 07 / Rw. 01 Ds. Bandungharjo Kec. Toroh Kab. Grobogan untuk berteduh karena cuaca yang sangat panas.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sempat bertemu dan mengobrol dengan MOHAMAD ARIS Bin NAIMAN pekerja di bengkel las tersebut setelah itu Terdakwa pergi untuk ke Kec. Geyer dengan maksud untuk menemui teman Terdakwa dan saat kembali pulang ke arah Kec. Toroh dimana Terdakwa singgah/mampir lagi di Bengkel las yang telah Terdakwa singgahi sebelumnya yang mana bengkel las tersebut bersebelahan dengan rumah dari pemilik bengkel tersebut.
- Bahwa sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa langsung menuju kedepan pintu rumah sebelah bengkel las tersebut dan saat itu Terdakwa melihat pintu dari rumah tersebut terbuka yang kemudian Terdakwa menyapa dengan cara memanggil "Bu.. bu..." dengan maksud mengecek apakah ada orang atau tidak didalam rumah tersebut, namun saat itu tidak ada orang yang menjawab dan karena Terdakwa melihat jika didalam rumah tersebut tidak ada orang kemudian Terdakwa langsung bergegas masuk kedalam rumah tersebut melalui pintu utama dan kemudian langsung berjalan masuk kedalam rumah dan masuk ke salah satu kamar rumah tersebut dimana Terdakwa melihat 1 (Satu) Unit Ipad Merek Apple lengkap dengan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarung/kondomnya warna Ungu yang terletak diatas meja belajar didalam kamar tersebut, kemudian Terdakwa langsung mengambilnya 1 (Satu) Unit Ipad Merek Apple tersebut dan menyimpan/menyelipkan didalam kaos di depan perut.

- Bahwa Terdakwa kemudian pergi meninggalkan rumah tersebut, setelah itu Terdakwa menuju kerumah RAHAYUNINGSIH Binti YAHMO (Alm) yang beralamat di Lingkungan Kuripan Rt. 05 / Rw. 13 Kel.Kuripan Kec. Purwodadi Kab. Grobogan dan kemudian Terdakwa menitipkan 1 (Satu) Unit Ipad Merek Apple tersebut kepada RAHAYUNINGSIH Binti YAHMO (Alm).
- Bahwa Terdakwa **dalam** mengambil 1 (Satu) Unit Ipad Merek Apple warna Silver dengan panjang 23,5 Cm, lebar 16,6 Cm lengkap dengan sarung/kondomnya warna Ungu dengan Nomor Model MR7F2TA/A, Nomor Seri DMPXFSFQJF8J tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (Satu) Unit Ipad Merek Apple warna Silver dengan panjang 23,5 Cm, lebar 16,6 Cm lengkap dengan sarung/kondomnya warna Ungu dengan Nomor Model MR7F2TA/A, Nomor Seri DMPXFSFQJF8J;

1 (Satu) Lembar Baju Kaos oblong warna Hitam yang bertuliskan ALLEN & HEATH pada bagian dadanya;

1 (Satu) lembar celana panjang warna Coklat merek Cardinal;

1 (Satu) Pasang sandal kulit model jepit warna Hitam Merek BARNETT;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi kehilangan barang.
- Bahwa benar barang yang hilang adalah 1 (satu) buah iPad Merk Apple Warna Silver, Nomor Model MR7F2TA/A, Nomer Seri : DMPXFSFQJF8J, dengan ukuran layar Panjang 23,5 Cm dan Lebar 16,5 Cm yang terdapat sarung / kondomnya warna Ungu.
- Bahwa benar barang yang hilang tersebut adalah milik EDI SUSILO Bin JASMO.
- Bahwa benar yang mengambil barang milik EDI SUSILO Bin JASMO tersebut adalah Terdakwa TURJATI ANGGORO ADI Alias TONG Bin SUDIADI (Alm).

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kehilangan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekira pukul 11.03 wib, bertempat Didalam rumah saya Dsn. Banyuurip Rt 07/01 Ds. Bandungharjo Kec. Toroh Kab. Grobogan
- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang milik EDI SUSILO Bin JASMO dengan cara yaitu awalnya Terdakwa singgah/mampir lagi di Bengkel las yang telah Terdakwa singgahi sebelumnya yang mana bengkel las tersebut bersebelahan dengan rumah dari pemilik bengkel tersebut kemudian Terdakwa langsung menuju kedepan pintu rumah sebelah bengkel las tersebut dan saat itu Terdakwa melihat pintu dari rumah tersebut terbuka yang kemudian Terdakwa menyapa dengan cara memanggil "Bu.. bu..." dengan maksud mengecek apakah ada orang atau tidak didalam rumah tersebut, namun saat itu tidak ada orang yang menjawab dan karena Terdakwa melihat jika didalam rumah tersebut tidak ada orang kemudian Terdakwa langsung bergegas masuk kedalam rumah tersebut melalui pintu utama dan kemudian langsung berjalan masuk kedalam rumah dan masuk ke salah satu kamar rumah tersebut dimana Terdakwa melihat 1 (Satu) Unit Ipad Merek Apple lengkap dengan sarung/kondomnya warna Ungu yang terletak diatas meja belajar didalam kamar tersebut, kemudian Terdakwa langsung mengambilnya 1 (Satu) Unit Ipad Merek Apple tersebut dan menyimpan/menyelipkan didalam kaos di depan perut.
- Bahwa benar setelah mengambil 1 (Satu) Unit Ipad Merek Apple tersebut Terdakwa menuju kerumah RAHAYUNINGSIH Binti YAHMO (Alm) yang beralamat di Lingkungan Kuripan Rt. 05 / Rw. 13 Kel.Kuripan Kec. Purwodadi Kab. Grobogan dan kemudian Terdakwa menitipkan 1 (Satu) Unit Ipad Merek Apple tersebut kepada RAHAYUNINGSIH Binti YAHMO (Alm).
- Bahwa benar Terdakwa dalam mengambil 1 (Satu) Unit Ipad Merek Apple warna Silver dengan panjang 23,5 Cm, lebar 16,6 Cm lengkap dengan sarung/kondomnya warna Ungu dengan Nomor Model MR7F2TA/A, Nomor Seri DMPXFSFQJF8J tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya.
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa TURJATI ANGGORO ADI Alias TONG Bin SUDIADI (Alm) yang mengambil 1 (Satu) Unit Ipad Merek Apple warna Silver dengan panjang 23,5 Cm, lebar 16,6 Cm lengkap dengan sarung/kondomnya warna Ungu dengan Nomor Model MR7F2TA/A, Nomor Seri DMPXFSFQJF8J yang tanpa ijin dan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan pemiliknya sehingga EDI SUSILO Bin JASMO mengalami kerugian sebesar Rp. 5.700.000,- (Lima juta tujuh ratus ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang bahwa sebagaimana dalam uraian dari surat dakwaan Penuntut Umum yang telah menyebutkan secara jelas dan lengkap identitas dari para terdakwa maupun tindak pidana yang didakwakannya dan begitu juga dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, dimana para terdakwa I NUR WAKHID APRIAWAN Als. MACAN BIN SURADI, dan Terdakwa II DIMAS ADITYA PRASETYAWAN Bin HARMONO telah membenarkan bahwa para Terdakwa yang merupakan orang yang dimaksud dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Barang Siapa**" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa kata "mengambil (wegnemen)" dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ketempat lain", selanjutnya barang telah yang diambil tersebut haruslah berharga. (Prof Dr. Wijono Projodikiro, SH dalam bukunya "Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia hal. 15 -16).

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Unsur mengambil barang sesuatu bahwa pengambilan telah dianggap selesai, jika barang tersebut berada ditempatnya pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan barang itu karena diketahui oleh orang lain (HR. 12 November 1894).

Menimbang bahwa Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu bahwa barang yang telah diambil oleh pelaku adalah kepunyaan orang lain dan bukan miliknya sendiri. (R. Soesilo dalam bukunya KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal hal. 250).

Menimbang bahwa berdasarkan dari fakta di persidangan

- Bahwa benar telah terjadi kehilangan barang.
- Bahwa benar barang yang hilang adalah 1 (satu) buah iPad Merk Apple Warna Silver, Nomor Model MR7F2TA/A, Nomer Seri : DMPXFSFQJF8J, dengan ukuran layar Panjang 23,5 Cm dan Lebar 16,5 Cm yang terdapat sarung / kondomnya warna Ungu.
- Bahwa benar barang yang hilang tersebut adalah milik EDI SUSILO Bin JASMO.
- Bahwa benar yang mengambil barang milik EDI SUSILO Bin JASMO tersebut adalah Terdakwa TURJATI ANGGORO ADI Alias TONG Bin SUDIADI (Alm).
- Bahwa benar kehilangan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekira pukul 11.03 wib, bertempat Didalam rumah saya Dsn. Banyuurip Rt 07/01 Ds. Bandungharjo Kec. Toroh Kab. Grobogan
- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang milik EDI SUSILO Bin JASMO dengan cara yaitu awalnya Terdakwa singgah/mampir lagi di Bengkel las yang telah Terdakwa singgahi sebelumnya yang mana bengkel las tersebut bersebelahan dengan rumah dari pemilik bengkel tersebut kemudian Terdakwa langsung menuju kedepan pintu rumah sebelah bengkel las tersebut dan saat itu Terdakwa melihat pintu dari rumah tersebut terbuka yang kemudian Terdakwa menyapa dengan cara memanggil "Bu.. bu..." dengan maksud mengecek apakah ada orang atau tidak didalam rumah tersebut, namun saat itu tidak ada orang yang menjawab dan karena Terdakwa melihat jika didalam rumah tersebut tidak ada orang kemudian Terdakwa langsung bergegas masuk kedalam rumah tersebut melalui pintu utama dan kemudian langsung berjalan masuk kedalam rumah dan masuk ke salah satu kamar rumah tersebut

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana Terdakwa melihat 1 (Satu) Unit Ipad Merek Apple lengkap dengan sarung/kondomnya warna Ungu yang terletak diatas meja belajar didalam kamar tersebut, kemudian Terdakwa langsung mengambilnya 1 (Satu) Unit Ipad Merek Apple tersebut dan menyimpan/menyelipkan didalam kaos di depan perut.

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa TURJATI ANGGORO ADI Alias TONG Bin SUDIADI (Alm) yang mengambil 1 (Satu) Unit Ipad Merek Apple warna Silver sehingga EDI SUSILO Bin JASMO mengalami kerugian sebesar Rp. 5.700.000,- (Lima juta tujuh ratus ribu Rupiah).

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur **Unsur Mengambil barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3 .Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum diisyaratkan adanya maksud untuk secara melawan hukum menguasai barang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri. (HR. 25 Juli 1930).

Menimbang, bahwa Menurut Prof Dr. Wijono Projodikiro, SH dalam bukunya "Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia hal. 17, yang dimaksud dengan dimilik secara melawan hukum adalah "berbuat sesuatu dengan suatu barang seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut, dan dengan perbuatan tertentu si pelaku melanggar hukum"

Menimbang bahwa memiliki ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik (S.R. Sianturi, S.H., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraian*, 2012, Hal : 597). Sedangkan Van Bommel menguraikan tentang "**melawan hukum**" antara lain: 1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif". Sedangkan Hoge Raad pada tanggal 31 januari 1919, N. J. 1919, W. 10365 berpendapat. Antara lain sebagai berikut : "**onrechmatig (melawan hukum)** tidak lagi hanya berarti apa yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melainkan juga yang bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat" (Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori Praktek Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, Hal-44).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti serta petunjuk maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi kehilangan barang.
- Bahwa benar barang yang hilang adalah 1 (satu) buah iPad Merk Apple Warna Silver, Nomor Model MR7F2TA/A, Nomer Seri : DMPXFSFQJF8J, dengan ukuran layar Panjang 23,5 Cm dan Lebar 16,5 Cm yang terdapat sarung / kondomnya warna Ungu.
- Bahwa benar barang yang hilang tersebut adalah milik EDI SUSILO Bin JASMO.
- Bahwa benar yang mengambil barang milik EDI SUSILO Bin JASMO tersebut adalah Terdakwa TURJATI ANGGORO ADI Alias TONG Bin SUDIADI (Alm).
- Bahwa benar kehilangan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekira pukul 11.03 wib, bertempat Didalam rumah saya Dsn. Banyuurip Rt 07/01 Ds. Bandungharjo Kec. Toroh Kab. Grobogan.
- Bahwa benar setelah mengambil 1 (Satu) Unit Ipad Merek Apple tersebut Terdakwa menuju kerumah RAHAYUNINGSIH Binti YAHMO (Alm) yang beralamat di Lingkungan Kuripan Rt. 05 / Rw. 13 Kel.Kuripan Kec. Purwodadi Kab. Grobogan dan kemudian Terdakwa menitipkan 1 (Satu) Unit Ipad Merek Apple tersebut kepada RAHAYUNINGSIH Binti YAHMO (Alm).
- Bahwa benar Terdakwa dalam mengambil 1 (Satu) Unit Ipad Merek Apple warna Silver dengan panjang 23,5 Cm, lebar 16,6 Cm lengkap dengan sarung/kondomnya warna Ungu dengan Nomor Model MR7F2TA/A, Nomor Seri DMPXFSFQJF8J tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya.

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur **"Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan unsur alasan pemaaf ataupun pembenar pada diri terdakwa, sehingga terdakwa haruslah di jatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa;

- 1 (Satu) Unit Ipad Merek Apple warna Silver dengan panjang 23,5 Cm, lebar 16,6 Cm lengkap dengan sarung/kondomnya warna Ungu dengan Nomor Model MR7F2TA/A, Nomor Seri DMPXFSFQJF8J;

Karena merupakan barang dari saksi korban yang telah di curi oleh terdakwa maka sepatutnya akan di kembalikan kepada saksi korban **EDI SUSILO Bin JASMO**

- 1 (Satu) Lembar Baju Kaos oblong warna Hitam yang bertuliskan ALLEN & HEATH pada bagian dadanya;
- 1 (Satu) lembar celana panjang warna Coklat merek Cardinal;
- 1 (Satu) Pasang sandal kulit model jepit warna Hitam Merek BARNETT;

Karena barang bukti tersebut adalah milik terdakwayang di pakai sewaktu melakukan perbuatannya maka sepatutnya di musnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan.

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan.

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya
- Terdakwa mengaku terus terang dan sopan dalam persidangan.
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **TURJATI ANGGORO ADI Alias TONG Bin SUDIADI (Alm)**; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**"
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) Unit Ipad Merk Apple warna Silver dengan panjang 23,5 cm, lebar 16,6 cm lengkap dengan sarung/kondomnya warna ungu dengan Nomor Model MR7F2TA/A, Nomor Seri DMPXFSFOJF8J;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu EDI SUSILO Bin JASMO;
 - 1 (satu) Lembar Baju Kaos Oblong warna hitam yang bertuliskan ALLEN & HEATH pada bagian dadanya ;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna coklat merek Cardinal;
 - 1 (satu) pasang sandal kulit model jepit warna hitam Merk BARNETT;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Rabu tanggal 29 Juli oleh kami, Dr. Silviany S, S.H., M.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Sandi Muhammad Alayubi, S.H, M.H., Ida Zulfamazidah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan. Tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sutiman, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi, serta
dihadiri oleh Septian Tri Yuwono S.H., Penuntut Umum pada kejaksaan negeri
Grobogan dan Terdakwa

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Ketua,

ttd

Sandi Muhammad Alayubi, S.H, M.H. Dr. Silviany S, S.H.,M.H.,M.Kn.

ttd

Ida Zulfamazidah, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

ttd

SUTIMAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)